

Manajemen Pengawasan Fungsional dalam Penggunaan *Smart Auditing* di Inspektorat Daerah Kota Makassar

Theresia Jasmine Dariesta^{1*}, Dadang Rahmat², Rega Imam Buchori³, Tiur Margaretha⁴,
Ivan Darmawan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Padjadjaran, Jatinangor

*Email korespondensi: theresia21001@mail.unpad.ac.id

Abstract

Functional supervision is one part of government administration that cannot be separated, in order to monitor and also make improvements to things that deviate from the rules. One of the functional supervisions in Makassar City through the Makassar City Regional Inspectorate is the use of smart auditing as a form of technology implementation within the scope of the Electronic-Based Government System (SPBE) at the Makassar City Regional Inspectorate. Smart auditing is one of the systems used to effectively check SPJ from Makassar City SKPDs through an online system so that it can be done quickly regardless of time and place. The writing of this research uses descriptive qualitative methods using secondary data as a comprehensive data source for this scientific writing.

Keywords: *Functional Supervision, Smart Auditing, Regional Inspectorate of Makassar City*

Abstrak

Pengawasan fungsional menjadi salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak bisa dipisahkan, guna mengawasi dan juga melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang menyeleweng dari aturan semestinya. Salah satu pengawasan fungsional yang ada di Kota Makassar melalui Inspektorat Daerah Kota Makassar dengan penggunaan *smart auditing* sebagai salah satu bentuk implementasi teknologi di dalam ruang lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Inspektur Daerah Kota Makassar. *Smart auditing* menjadi salah satu sistem yang digunakan untuk mengecek secara efektif SPJ dari para SKPD Kota Makassar melalui sistem *online* sehingga bisa dilakukan dengan cepat tanpa mengenal waktu dan tempat. Penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data komprehensif penulisan ilmiah ini.

Kata kunci: Pengawasan Fungsional, *Smart Auditing*, Inspektorat Daerah Kota Makassar

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 20 June 2024

Accepted date: 27 June 2024

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang ada di dunia memerlukan berbagai upaya dalam melakukan pembinaan maupun pengawasan untuk mengatur dan mencegah adanya penyimpangan maupun penyelewengan kekuasaan yang berdampak terhadap ketidakstabilan penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Pada hakekatnya, pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha yang dapat menjamin serta melakukan pengarahan untuk mengarahkan pekerjaan agar dapat berjalan semestinya. Hal ini diartikan, bahwasanya pengawasan menjadi suatu benteng yang digunakan dalam mengawasi suatu pekerjaan dengan memiliki tolok ukur yang terdiri dari tiga aspek, yaitu rencana yang telah dilakukan penetapan, adanya ketentuan dan kebijakan yang berlaku, serta prinsip efisien maupun efektif yang mendasari dalam melaksanakan suatu pekerjaan (Menurut Sujanto, 1983 dalam Sururama & Amalia, 2020). Di Indonesia, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dilakukan pada setiap lapisan pemerintahan tanpa terkecuali pemerintah daerah. Pemberlakuan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dilakukan sebagai upaya untuk pemantauan dan juga memastikan penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan dengan stabil dan dinamis tanpa terdapatnya ‘kepincangan’ kekuasaan maupun kebijakan yang sedang berlaku. Oleh karena itu, dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada era kemajuan teknologi seperti masa sekarang, membuat banyak bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang bertransformasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai media yang dapat mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan pemerintahan. Terkait hal tersebut, pemerintahan di dunia mengenal adanya *e-government* dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan terjalinnya komunikasi ataupun hubungan diantara masyarakat, bisnis, maupun instansi pemerintahan lainnya. *Electronic Government* atau *e-government* diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan melalui sistem sistem digital elektronik guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan merata. Bidang pengawasan menjadi salah satu bagian pemerintahan yang mengimplementasikan *e-government* dengan turut berkembang dan bertransformasi untuk memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicanangkan sesuai Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

SPBE dikenal sebagai titik utama transformasi di pemerintahan Indonesia yang salah satunya dengan memanfaatkan teknologi di bidang pengawasan dengan menerapkan enam pokok pengaturan yang tercantum pada kebijakan Perpres tersebut, antara lain tata kelola, manajemen, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara, percepatan, dan pemantauan serta evaluasi SPBE. Penerapan SPBE dilakukan oleh tim koordinasi nasional dengan dipimpin oleh kementerian yang bergerak di bidang penyelenggaraan aparatur negara. SPBE diimplementasikan di tengah-tengah pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk memastikan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan di setiap lembaga pemerintahan di Indonesia baik di tingkat pusat, daerah, maupun kementerian dan lembaga pemerintah lainnya dapat berjalan secara harmonis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SPBE di Indonesia. Tak hanya itu pula, menciptakan efektivitas dan kemudahan akses maupun pemeriksaan dokumen juga menjadi tujuan lain hadirnya SPBE yang memberikan kemudahan bagi para aparatur negara untuk melakukan pemeriksaan secara seksama dengan cermat dan cepat. Hal ini sejalan dengan dengan penerapan *Smart Auditing* di Kota Makassar sebagai hal baru yang diterapkan di lembaga pemerintahan daerah untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Makassar menjadi salah satu kota yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memudahkan dalam melakukan kegiatan pengawasan guna menyelaraskan penyelenggaraan pemerintahan daerah di dalamnya. Inspektorat Daerah Kota Makassar menjadi lembaga yang menjalankan pengawasan fungsional dengan berbagai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Walikota Makassar No. 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Salah satu tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Makassar yang tercantum pada kebijakan tersebut ialah pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit. Pengawasan yang dilakukan dengan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Makassar kerap kali mengalami kesulitan maupun tantangan, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan dengan pertanggungjawaban administrasi keuangan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Pemerintah Kota Makassar memberikan upaya untuk memecahkan permasalahan pengawasan dengan mengembangkan model pengawasan yang memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menghasilkan model pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan berbasis elektronik, yang dikenal dengan *Smart Auditing* atau *E-Auditing* yang sudah diluncurkan sejak tahun 2018 lalu. Pada hakekatnya, *smart auditing* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap administrasi keuangan maupun kegiatan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Makassar dengan lebih menerapkan efisiensi dan efektivitas di dalamnya, sehingga sistem ini dapat merealisasikan akuntabilitas dan juga peningkatan kinerja pertanggungjawaban pengelola keuangan dan kegiatan dalam lingkungan SKPD Kota Makassar. Tak hanya itu, *smart auditing* diimplementasikan untuk memudahkan pekerjaan auditor Inspektorat Daerah Kota Makassar yang hanya terdiri dari 6 auditor dalam memeriksa pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan di seluruh SKPD secara komprehensif dari yang sebelumnya secara manual tetapi di masa ini dalam ranah *online*. Hadirnya sistem *smart auditing* dalam penyelenggaraan pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Makassar memberikan manfaat dalam menunjang kelancaran setiap pengawasan dan juga pengendalian dari setiap program pemerintah daerah atau SKPD.

Permasalahan pengawasan yang kompleks menuntut pemerintah untuk dapat memberikan kinerja yang baik dengan waktu yang lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Hal ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk menerapkan teknologi dalam setiap pekerjaan maupun pengawasan yang dilakukan, dengan tujuan untuk memberikan kinerja yang efektif tetapi hasil yang diberikan memuaskan. *Smart auditing* digunakan sebagai sistem dengan memiliki fungsi pengawasan untuk dapat melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan berbasis elektronik yang mampu mengefisienkan pengalokasian pemeriksa ke SKPD. Pada pelaksanaannya, *smart auditing* dapat melakukan efektivitas dalam mengintegrasikan proses *e-budgeting* dan *e-auditing* sehingga para petugas yang memiliki tanggung jawab untuk memantau model pengawasan ini dapat dilakukan secara online. Pengimplementasian *smart auditing* digunakan dalam upaya memberikan birokrasi yang bersih bagi Pemerintah Kota Makassar, hal ini dikarenakan pada sistem *smart auditing* memiliki *big data* yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat terhadap kegiatan pengawasan, pengendalian, dan kegiatan SKPD yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah. Hal ini sejalan dengan konsep yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar ‘*Sombere and Smart City*’. Tak hanya itu pula, penggunaan *smart auditing* menjadi inovasi baru untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau *fraud* dalam pelaporan pertanggungjawaban.

Pengawasan menjadi suatu proses penting di dalam ranah manajemen, hal ini dikarenakan perlu adanya *feedback* untuk melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Terlebih lagi pada pengawasan fungsional dengan dilakukan oleh lembaga dengan tugas yang berelevansi, dapat menjadi suatu acuan agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara dinamis tanpa hambatan yang berarti. Menurut George R. Terry (1971) mendefinisikan manajemen sebagai proses yang memiliki ciri khas dan terdiri dari berbagai tindakan seperti perencanaan, (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengaktifan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Secara sederhana, manajemen dilakukan sebagai bentuk awal untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya agar menghasilkan efektivitas dan efisiensi dalam tujuan yang hendak dicapai.

Manajemen pengawasan fungsional dikenal sebagai bentuk atau proses yang melandasi kegiatan pengawasan fungsional untuk dapat memberikan dampak positif dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang terstruktur dan berjalan dengan dinamis. Dalam teori manajemen, terdapat 5 fungsi yang menjadi dasar dari analisis implementasi *smart auditing* di Inspektorat Daerah Kota Makassar, yaitu perencanaan (*planning*) menjadi proses awal untuk melakukan penentuan awal dari sebuah kegiatan. Perencanaan menjadi suatu tindakan yang digunakan dalam menentukan arah tindakan dari suatu kegiatan. Pengorganisasian (*organizing*) menjadi proses yang dilakukan dengan membentuk struktur organisasi maupun kegiatan yang hendak dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab di dalam kegiatan tersebut dengan memberikan peran maupun tugas yang sepadan dan saling berelasi pada suatu organisasi. Pengimplementasian (*actuating*) merupakan proses pemanfaatan suatu kegiatan yang direalisasikan secara nyata untuk memenuhi dan menunjang keberhasilan serta tujuan dari kegiatan tersebut. Pengawasan (*controlling*) menjadi proses yang tidak asing didengar, hal ini dikarenakan proses pengawasan menjadi salah satu proses yang dapat melakukan penilaian maupun memperbaiki setiap tahapan kegiatan yang belum sejalan dari apa yang telah direncanakan. Evaluasi (*evaluation*) merupakan tahapan atau proses terakhir yang memberikan *feedback* untuk memperbaiki dan juga mencegah terjadinya penyimpangan maupun penyelewengan dalam melakukan suatu kegiatan. POACE menjadi fungsi manajemen yang dapat dianalisis dan diimplementasikan secara lebih mendalam dalam pengawasan fungsional sebagai upaya untuk menghadirkan manajemen pengawasan fungsional yang saling berkorelasi dan juga berkesinambungan dalam mencapai tujuan dari pengadaan pengawasan yang baik dan bersih, termasuk di dalam pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor (1982) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan data secara

deskriptif berupa kata-kata secara tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati (dalam Abdussamad, 2021). Disamping itu, Sugiyono (2013) menyebutkan bahwa metode kualitatif berguna untuk mendapatkan data secara mendalam, yaitu suatu data yang berisikan makna. Adapun penelitian deskriptif didefinisikan oleh Nana (2006) sebagai penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai fenomena, baik bersifat alamiah maupun buatan manusia (dalam Rusandi dan Muhammad Rusli, 2021). Oleh karena itu, penggunaan metode ini dikarenakan peneliti ingin mendapatkan data secara komprehensif yang dapat dideskripsikan secara mendalam terkait fenomena yang terjadi sehingga dapat menjawab fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu data sekunder dengan memanfaatkan data maupun informasi yang berasal dari buku, jurnal, laman resmi pemerintahan, maupun laman lainnya sesuai kebutuhan penelitian. Sejalan dengan itu, peneliti melakukan kajian literatur untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Kajian literatur ini dilakukan sebagai suatu penelusuran kepustakaan dengan membaca berbagai jurnal, buku, dan terbitan lainnya yang selaras dengan topik yang diamati (Marzali, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan (*planning*) *Smart Auditing*

Penyelenggaraan pemerintah yang kian hari memiliki banyak kegiatan dengan berbagai surat pertanggungjawaban (SPJ) yang harus diperiksa oleh inspektorat akan membuat banyak kesulitan dan berbagai hambatan, jika hanya mengandalkan sistem manual sebagai cara yang biasa dilakukan oleh para auditor. Inspektorat sebagai pemegang kunci utama dalam peran pengawasan fungsional, mempunyai tanggung jawab langsung kepada pemimpin pemerintahan daerah untuk memastikan setiap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan seimbang tanpa adanya *fraud* yang dapat menyebabkan kerugian bahkan juga adanya penyelewengan kekuasaan yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemerintahan daerah. Tidak heran jika fungsi dan tugas pokok dari inspektorat daerah diatur secara resmi dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan di lingkup pemerintahan akan memiliki fungsi dalam hal perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, serta pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Sehingga tak ayal jika terdapat audit internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan setiap organisasi sehingga dapat memperbaiki dan menghasilkan kegiatan organisasi yang efektif dan efisien dalam peningkatan kinerja organisasi.

Pelaksanaan kegiatan inspektorat daerah terkhususnya audit internal membutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan kemudahan dengan efisiensi dan efektivitas waktu maupun tenaga untuk dapat memeriksa seluruh SPJ dari SKPD tanpa mengurangi kinerja maupun hasil dari auditing tersebut. Hal ini berlaku juga di Inspektorat Daerah Kota Makassar yang menggunakan sistem *smart auditing* sejak tahun 2018 lalu sebagai suatu sistem audit internal yang dikorelasikan dengan penggunaan teknologi sebagai media utama untuk mempermudah dalam melakukan pengecekan dalam hal *e-budgeting* dan *e-auditing*. *Smart auditing* di Inspektorat Daerah Kota Makassar dipergunakan oleh para auditor yang sudah ditempatkan pada bidang auditing dengan menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan dan pengecekan SPJ dari SKPD secara *online* dengan mempersiapkan data yang berelevansi dan menunjang dari kelancaran pengawasan dan juga pengendalian kegiatan SKPD.

Smart auditing sebagai bentuk implementasi dari SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkualitas, maupun terpercaya. Pengembangan sistem pemeriksaan dengan berbasis elektronik ini menjadi salah satu pengembangan sistem yang relevan dengan konsep Kota Makassar yaitu '*Sombero and Smart City*' dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan lingkungan SKPD yang bersih, efisien, transparansi, dan ber akuntabel sebagai upaya untuk mencegah penyimpangan pelaksanaan kegiatan SKPD.

Smart auditing dilakukan dengan alasan untuk melakukan kemudahan dalam kinerja inspektorat daerah agar dapat melakukan pengecekan secara cepat tanpa memakan waktu yang lebih lama. Sosialisasi dilakukan dengan gencar oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai pengenalan dasar kepada para auditor dalam memahami sistem kerja baru sebagai 'teman' kerja dalam melakukan

audit. Hal ini dilakukan guna menjadikan auditor yang akan melakukan secara langsung mengenai audit akan lebih mudah dalam melakukan pengoperasian dari *smart auditing* terutama berkaitan dengan IT. Tidak hanya itu saja, Pemerintah Kota Makassar yang sudah sangat terlihat dalam kesiapannya untuk menciptakan dan bersanding dengan perkembangan teknologi ini juga mempersiapkan dengan melakukan kerja sama pada bagian keuangan Pemerintah Kota Makassar agar secara langsung memiliki akses terhadap data penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan SKPD. Pada hal ini, memberikan efek tanggung jawab yang besar kepada SKPD dalam menjalankan kegiatan dengan penganggaran yang sesuai dan juga sebagai kemudahan bagi para auditor untuk melakukan pengecekan tanpa mengenal tempat dan waktu.

Pengorganisasian (*organizing*) *Smart Auditing*

Inspektorat Daerah Kota Makassar didirikan atas dasar hukum yang kuat, dibuktikan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja. Hal ini merupakan contoh nyata konsep pengorganisasian dalam administratif di pemerintah, sehingga Inspektorat Daerah merupakan komponen penting dalam menjaga integritas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar. Tanggung jawab, peran, dan uraian tugas Inspektorat Daerah berikut ini sangat penting untuk menjaga efektivitas dan integritas pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) peraturan tersebut:


1. Komponen pengawasan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Makassar. Seorang Inspektur yang menduduki jabatan lebih rendah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah membawahi Inspektorat Daerah. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah. Adapun uraian tugas Inspektorat Daerah Kota Makassar dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan perencanaan dan program pengawasan fungsional;
 - 2) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional;
 - 3) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - 4) Pelaksanaan pemeriksaan fungsional berupa audit, review, evaluasi, dan monitoring serta kegiatan pengawasan lainnya atas kinerja perangkat daerah serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah lainnya;
 - 5) Pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus;
 - 6) Pelaksanaan pengusutan dan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang berdasarkan temuan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
 - 7) Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
 - 8) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 9) Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Pengawasan Eksternal;
 - 10) Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - 11) Mengkoordinasikan reformasi birokrasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - 12) Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak;
 - 13) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - 14) Pelaksanaan kesekretariatan dan
 - 15) Pembinaan tenaga fungsional.

Inspektorat Daerah Kota Makassar melaksanakan tugas sebagai berikut dalam rangka melaksanakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
 - 4) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
 - 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan koordinasi tugas pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a) Perencanaan operasional urusan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian;
 - b) Pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian;
 - c) Pengoordinasian urusan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian;
 - d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian;
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut fungsi Inspektur Pembantu Wilayah I yaitu:
 - a) Perencanaan dan pengusulan program pengawasan wilayah I;
 - b) Pengkajian bahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring dan penilaian tugas pengawasan;
 - d) Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut fungsi Inspektur Pembantu Wilayah II yaitu:
 - a) Perencanaan dan pengusulan program pengawasan wilayah II;
 - b) Pengkajian bahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring dan penilaian tugas pengawasan;
 - d) Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut fungsi Inspektur Pembantu Wilayah III yaitu:
 - a) Perencanaan dan pengusulan program pengawasan wilayah III;
 - b) Pengkajian bahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring dan penilaian tugas pengawasan;
 - d) Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut fungsi Inspektur Pembantu Wilayah IV yaitu:
 - a) Perencanaan dan pengusulan program pengawasan wilayah IV;
 - b) Pengkajian bahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring dan penilaian tugas pengawasan;
 - d) Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga Jabatan Fungsional Auditor, Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Auditor Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Makassar

Pelaksanaan (*actuating*) *Smart Auditing*

Pelaksanaan atau *actuating* dalam konsep manajemen pengawasan fungsional melalui *smart auditing* di Inspektorat Daerah Kota Makassar merupakan tahap yang sangat krusial. Proses ini melibatkan implementasi rencana yang telah disusun dan pengorganisasian sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah pembahasan mendalam mengenai pelaksanaan *smart auditing* di Inspektorat Daerah Kota Makassar:

1. Implementasi *Smart Auditing*

Pelaksanaan *smart auditing* di Inspektorat Daerah Kota Makassar dimulai dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit. *Smart auditing* melibatkan penggunaan sistem berbasis elektronik untuk melakukan berbagai kegiatan audit, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan hasil audit. Sistem ini diadopsi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh auditor dalam sistem manual, seperti banyaknya dokumen yang harus diperiksa, waktu yang dibutuhkan untuk mengaudit, dan potensi kesalahan manusia.

Sejak tahun 2018, Inspektorat Daerah Kota Makassar telah menggunakan *smart auditing* sebagai alat utama dalam melakukan audit internal. Sistem ini memungkinkan auditor untuk memeriksa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara online, sehingga mempercepat proses audit dan meningkatkan akurasi hasil audit. Dengan *smart auditing*, data SPJ dapat diakses dan diperiksa secara real-time, yang memungkinkan auditor untuk segera mendeteksi dan mengatasi potensi masalah atau penyimpangan.

2. Penggunaan Teknologi dalam *Smart Auditing*

Penggunaan teknologi dalam *smart auditing* mencakup berbagai aplikasi dan perangkat lunak yang mendukung proses audit. E-budgeting dan e-auditing adalah dua komponen utama dari *smart auditing* yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar. E-budgeting membantu dalam perencanaan dan penganggaran, sementara e-auditing memfasilitasi proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen keuangan.

Teknologi ini tidak hanya membantu dalam mengurangi beban kerja auditor, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Auditor dapat mengakses data keuangan SKPD kapan saja dan di mana saja, yang memungkinkan pegawai untuk melakukan audit dengan lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan atau masalah yang muncul.

3. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Pelaksanaan *smart auditing* tidak akan efektif tanpa adanya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi auditor. Pemerintah Kota Makassar telah melakukan berbagai sosialisasi dan pelatihan

untuk memperkenalkan sistem smart auditing kepada auditor. Pelatihan ini mencakup penggunaan perangkat lunak e-budgeting dan e-auditing, serta pemahaman tentang prosedur dan standar audit berbasis teknologi.

Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk bagian keuangan Pemerintah Kota Makassar, untuk memastikan bahwa auditor memiliki akses penuh terhadap data keuangan SKPD. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara auditor dan SKPD, sehingga proses audit dapat berjalan dengan lebih lancar dan efisien.

4. Manfaat dan Tantangan Smart Auditing

Pelaksanaan smart auditing di Inspektorat Daerah Kota Makassar membawa berbagai manfaat, termasuk peningkatan efisiensi dan efektivitas proses audit, pengurangan potensi kesalahan manusia, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini juga memungkinkan auditor untuk lebih cepat mendeteksi dan mengatasi potensi masalah atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan SKPD.

Namun, pelaksanaan smart auditing juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung sistem e-budgeting dan e-auditing. Selain itu, pelaksanaan smart auditing juga memerlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, SKPD, dan auditor, untuk memastikan bahwa sistem ini dapat berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan smart auditing di Inspektorat Daerah Kota Makassar merupakan langkah maju dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan fungsional. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Inspektorat Daerah Kota Makassar dapat melakukan audit dengan lebih cepat, akurat, dan transparan, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pengawasan (*controlling*) Smart Auditing

Inspektorat Daerah Kota Makassar menggunakan pendekatan *Smart Auditing* yang didasarkan pada teori manajemen menurut George R. Terry pada komponen pengawasan (*controlling*). Empat komponen utama teori ini adalah pengukuran kinerja, penetapan standar, perbandingan kinerja, dan tindakan korektif. Landasan hukum yang kuat, seperti Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016, serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) yang dibuat, digunakan dalam konteks Inspektorat untuk menerapkan standar pengawasan. Menjaga integritas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi tujuan pemantauan ini, untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai rencana.

Surat tugas auditor menjadi dasar pemantauan sistem kerja Smart Auditing Inspektorat Kota Makassar. Auditor bersertifikasi yang berjumlah 23 orang terbagi dalam 6 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 pegawai, untuk melakukan pemeriksaan terhadap 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara berkala. Asisten Inspektur Wilayah menugaskan wilayah kerja kepada masing-masing anggota tim, yang dipimpin oleh ketua, dan wakil penanggung jawab. Tim dapat melakukan inspeksi ke masing-masing OPD setelah menerima surat tugas, dan melakukan konfirmasi ke OPD, setelah itu OPD mengunggah dokumentasi pendukung tindakan, pertanggungjawaban keuangan, dan DPA ke dalam aplikasi Smart Auditing.

Auditor dapat mengakses program Smart Auditing dengan login menggunakan *password* dan *user account* yang mereka buat di Audit Coaching Clinic berbasis Elektronik. Auditor dapat mengawasi program dan kegiatan yang dilaksanakan OPD dan yang akan datang dengan menggunakan alat ini. Setiap enam bulan sekali, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan tahunan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Jika terdapat dokumen pendukung yang ditemukan tidak memenuhi, alat Smart Auditing berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk OPD, memungkinkan tindak lanjut *online* yang cepat atas setiap penemuan. Hal ini memungkinkan auditor untuk mengenali masalah sejak dini dan mengambil tindakan sebelum menjadi lebih buruk. Apabila ditemukan temuan mendesak, auditee dan auditor bertemu secara *offline* untuk membahas tindakan perbaikan, termasuk langsung turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Segala penyimpangan akan dapat tertangani dengan cepat dan benar berkat pertemuan ini. Tindakan korektif yang dilakukan secara *offline* memberikan kesempatan kepada auditor untuk memeriksa informasi

secara langsung dan mendiskusikan temuan secara menyeluruh dengan pihak terkait. Hasilnya, prosedur pemantauan diperkuat dan langkah-langkah perbaikan yang efektif terjamin.

Dengan pendekatan George R. Terry, Inspektorat Daerah Kota Makassar dapat melakukan pengawasan yang efisien dan menyeluruh. Inspektorat menjamin akuntabilitas dan keterbukaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pendekatan Smart Auditing. Prosedur ini menjamin seluruh penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai rencana, menjunjung tinggi integritas dan efektivitas, serta memungkinkan tindakan perbaikan yang cepat dan tepat jika terjadi penyimpangan. Inspektorat Daerah Kota Makassar dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pengawasan yang sistematis dan terpadu.

Evaluasi (*evaluation*) Smart Auditing

Berhasil tidaknya suatu program dapat dilihat dari adanya proses evaluasi yang dilakukan. Suratman (2017) menyebutkan bahwa evaluasi program merupakan studi yang dilakukan secara sistematis untuk melihat seberapa baik suatu program berjalan dan menciptakan hasil yang efektif dan efisien. Ketika hasil tersebut mempunyai nilai, maka kebijakan atau program tersebut telah berupaya ke arah sasaran dan tujuan. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan dapat berguna untuk melihat hasil kinerja dan dapat digunakan dalam pemecahan masalah organisasi. Dengan demikian, untuk mengevaluasi penggunaan Smart Auditing di Inspektorat Daerah Kota Makassar, peneliti meminjam indikator-indikator evaluasi program yang dikemukakan oleh Bridgman Davis (dalam Tayibnapi, 2000) yang terdiri dari 4 (empat) indikator seperti indikator *input*, indikator *process*, indikator *output*, dan indikator *outcomes*.

Pada indikator *input*, evaluasi dapat dilihat dari sisi sumber daya manusia, biaya, maupun infrastruktur pendukung lainnya. Penggunaan Smart Auditing di Inspektorat Daerah Kota Makassar diperuntukan bagi auditor dan auditee yang menjadi sasaran program. Jumlah auditor tersebut sebanyak 23 orang yang dibagi ke dalam 6 (enam) tim dengan masing-masing tim memeriksa 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai auditeenya. Sebagai pelaksana program, auditor telah dibekali dengan Sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Inspektorat dalam rangka pembekalan pemahaman penggunaan Smart Auditing dan memberikan ruang untuk mengkritisi program tersebut sebagai masukan kepada pengembang aplikasi Smart Auditing. Bimbingan teknis dilakukan secara berkala guna memaksimalkan kompetensi auditor dalam menjalankan tugasnya karena tidak semua auditor memiliki kecepatan daya tangkap yang sama dan belum sepenuhnya tersertifikasi, serta masih adanya auditor yang perlu dikembangkan dalam pengoperasian teknologi seperti komputer/laptop dan sarana pendukung elektronik lainnya. Disamping itu, auditee sebagai pihak terlibat program pun perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala guna memperlancar proses audit yang dilakukan.

Dengan penggunaan teknologi dalam proses audit, biaya atau beban anggaran yang harus dikeluarkan menjadi berkurang. Hal ini sejalan dengan realitas saat masih diberlakukan audit manual menggunakan kertas yang menimbulkan banyak tumpukan kertas sehingga harus adanya biaya pengadaan kertas untuk dokumen yang akan diperiksa. Oleh karena itu, biaya tersebut dapat lebih diefisienkan dan dapat dialokasikan ke dalam anggaran lainnya. Walaupun demikian, sarana prasarana pendukung Smart Auditing ini harus diperhatikan seperti komputer/laptop, jaringan internet, scanner, maupun sarpras pendukung lainnya karena akan mempengaruhi proses audit yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan realitas yang terjadi terdapat beberapa kendala saat melakukan proses audit seperti jaringan internet yang buruk atau scanner yang digunakan tidak mumpuni untuk melakukan *scan* dokumen yang masih berbentuk fisik. Maka, perlu adanya pembenahan lanjutan terkait dokumen yang akan diperiksa untuk senantiasa diubah menjadi berbasis digital atau *soft file* guna efisiensi biaya maupun kemudahan dalam mengaksesnya, serta meminimalisir sampah baru yang dihasilkan dari dokumen audit yang masih berbentuk fisik.

Pada indikator *process*, evaluasi dapat dilihat dari efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Diterapkannya Smart Auditing sebagai inovasi penggunaan teknologi dalam proses audit membuat tugas yang dikerjakan oleh auditor dan auditee menjadi lebih efisien dan efektif. Pasalnya, para auditor dapat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diaudit secara holistik dalam waktu yang cepat, seperti auditor yang dapat dengan mudah mengakses dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam waktu yang cepat. Sejalan dengan itu, para auditor tidak perlu

mendatangi satu-satu OPD dalam melakukan pemeriksaan karena cukup melalui Smart Auditing segala kebutuhan dalam audit dapat diterima oleh auditor, terlebih ketika masa pandemi yang membatasi segala mobilisasi para auditor dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, penggunaan Smart Auditing ini memudahkan para auditor dalam mengakses dokumen, pemeriksaan, hingga persiapan audit lanjutan. Hal itu tentunya berpengaruh pada efisiensi anggaran yang dikeluarkan.

Pada indikator *output*, evaluasi dapat dilihat dari capaian yang dihasilkan dari program tersebut. Penggunaan Smart Auditing oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar sebagai suatu inovasi telah mampu mewujudkan tujuan organisasi seperti peningkatan akuntabilitas kinerja dan efektivitas kerja. Hal itu sejalan dengan tugas pokok dan fungsi inspektorat yang berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis yang secara realitasnya dilihat dari kemudahan akses dokumen secara cepat (efektif) sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama (efisien) dan mengurangi biaya/anggaran yang harus dikeluarkan oleh organisasi (ekonomis). Disamping itu, penggunaan smart auditing ini telah merangkap sebagai *early warning* bagi OPD bersangkutan apabila ada ketentuan yang kurang sesuai dalam proses audit karena para auditor dapat mendeteksi secara dini apabila ada kekurangan/kekeliruan. Oleh karena itu, penggunaan Smart Auditing ini membantu dalam memenuhi target dan tujuan organisasi.

Pada indikator *outcomes*, evaluasi dapat dilihat dari dampak yang dirasakan atau diterima oleh pihak yang berkaitan dengan kebijakan/program. Smart Auditing yang digunakan dalam proses audit memberikan dampak pada peningkatan performa kerja, khususnya bagi para auditor. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai kemudahan yang dirasakan para auditor dalam melaksanakan proses audit, seperti ketika adanya dokumen yang kurang lengkap atau persyaratan yang tidak sesuai ketentuan, para auditor dapat menindaklanjutinya secara *online* tanpa harus mendatangi OPD bersangkutan. Selain itu, para auditor dapat mendeteksi secara dini jika terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, dampak penggunaan Smart Auditing dapat memperlancar para auditor dalam menjalankan tupoksinya karena mampu menghemat tenaga, waktu, biaya, maupun beban kerja. Walaupun demikian, perlu adanya perlakuan setimpal oleh auditee dalam proses pelaksanaan auditnya karena tak jarang hambatan muncul dari keteledoran auditee seperti dokumen yang diunggah tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan analisis tiap indikator, evaluasi pada penggunaan Smart Auditing ini menunjukkan hasil yang baik karena inovasi dalam proses audit berbasis teknologi ini mampu menghasilkan kerja yang efektif dan efisien dengan terwujudnya target, sasaran, maupun tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan seperti pengembangan pada sumber daya manusia baik auditor mau auditee nya, sehingga tupoksi yang dijalankan dapat berlangsung lancar. Selain itu, sarana prasarana pendukung pun harus dimaksimalkan guna mendukung proses audit yang efisien dan efektif. Maka, perlu adanya sinergi antara auditor dan auditee dalam merealisasikan tujuan bersama.

SIMPULAN

Perencanaan smart auditing di Inspektorat Daerah Kota Makassar bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan berbagai surat pertanggungjawaban (SPJ) melalui pemanfaatan teknologi. Sistem manual yang sebelumnya digunakan dirasa tidak lagi mampu mengatasi volume dan kompleksitas pekerjaan yang terus meningkat. Dengan smart auditing, inspektorat dapat menjalankan tugas pengawasan fungsional dengan lebih baik, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007. Teknologi ini memungkinkan auditor untuk melakukan pengawasan dan pengecekan SPJ dari SKPD secara online, sehingga memudahkan proses e-budgeting dan e-auditing, sekaligus mendukung konsep 'Sombere and Smart City' Kota Makassar yang bertujuan menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan smart auditing di Inspektorat Daerah Kota Makassar telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam hal peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kerja. Auditor dapat melakukan pemeriksaan secara lebih efisien dan real-time, yang membantu mendeteksi potensi masalah lebih awal. Penggunaan teknologi ini juga memungkinkan pengurangan biaya operasional, seperti pengadaan kertas, dan meminimalkan waktu yang diperlukan untuk audit. Selain itu, smart auditing mempermudah proses tindak lanjut rekomendasi audit, serta monitoring berkelanjutan terhadap implementasi perbaikan. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa smart auditing mampu

mewujudkan tujuan organisasi, meskipun masih perlu adanya pengembangan sumber daya manusia dan sarana pendukung untuk optimalisasi proses audit.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Anwar., Rinaldy, S. (2022). Kualitas Audit Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Melalui Independensi, Pengalaman Kerja Dan Integritas. *Jurnal Unicorn ADPERTISI*, 1(1), 50-59.
- Awaluddin, M. (2013). Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor Inspektorat Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(2), 1-15.
- Cipta, H. (2020). *Smart Auditing untuk Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah*. Diakses pada Selasa, 25 Juni 2024 pada <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/smart-auditing-untuk-penyelenggaraan-pengawasan-pemerintah-daerah>
- Dharmawati, T., Andi B.W. & Muldyalis N.R. (2019). Analyze The Effectiveness of the E-Auditing System at the BPK-RI Representative of Southeast Sulawesi Province. *Journal of Economics and Finance*, 10(3), 71-7
- Helmy. (2019). *Begini Cara Kerja Smart Auditing Inspektorat Makassar*. Retrieved from makassarmetro.com: <https://makassarmetro.com/2019/07/04/begini-cara-kerja-smart-auditing-inspektorat-makassar>
- Helmy. (2019). *Inovatif, Inspektorat Makassar Terapkan Smart Auditing*. Retrieved from makassarmetro.com: <https://makassarmetro.com/2019/06/02/inovatif-inspektorat-makassar-terapkan-smart-auditing>
- Helni Mutiarsih Jumahur, D. D. (2023). Legalitas Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Negara Hukum*, 14(2), 233-254.
- Irma, N., Muhlis, & Nasrul. (2022). Efektivitas Program Smart Auditing di Kantor Inspektorat Kota Makassar. *KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 3(1), 330-345.
- Makassar Metro. (2018). *Inspektorat Kota Makassar Resmi Launching Smart Auditing*. Retrieved from makassarmetro.com: <https://makassarmetro.com/2018/05/31/inspektorat-kota-makassar-resmi-launching-smart-auditing>
- Makassar Metro. (2018). *Inspektorat Makassar Soft Launching Smart Auditing, Ini Manfaatnya*. Retrieved from makassarmetro.com: <https://makassarmetro.com/2018/05/15/inspektorat-makassar-soft-launching-smart-auditing-ini-manfaatnya>
- Makassar Metro. (2018). *Smart Auditing Karya Inspektorat Makassar Tuai Pujian*. Retrieved from makassarmetro.com: <https://makassarmetro.com/2018/06/04/smart-auditing-karya-inspektorat-makassar-tuai-pujian>
- Manan, S.D. & Mannayong, J. (2017). Analisis Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Negara*, 23(3), 149-160.
- Muhammad Andri Adinata, R. E. (2024). Penyelenggaraan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 704-716.
- Marzali, A. (2016). Menulis Kajian Literatur. *Jurnal Etnosia*, 1(2), 27-36.
- Nindyastuti, D. & Kiswara. (2014). Faktor-Faktor Efektivitas Sistem E-Audit Perjalanan Dinas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1-11.
- Nurfadhilah Hilman, M. L. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Skeptisme Profesional, Kompetensi Auditor, dan E-Audit Terhadap Kualitas Hasil Audit Pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(2), 303-332.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48-60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar
- Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- Savitri, A. T. (2021). Factors Affecting the Quality of Audit in Makassar City Inspectorate. *Journal of Accounting*, 1(1), 1-10.

- Sri Devi Rudy Manan, J. M. (2017). Analisis Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Negara*, 23(3), 149-160.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung: ALFABETA*.
- Supriyanto1, A. R. (2021). Perancangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang Berkelanjutan di Provinsi Banten. *Journal Industrial Services*, 7(1), 171-175.
- Suryana, P., Muh.Tang, & Andi. (2024). Evaluation of Electronic-Based Inspection Program (Smart Auditing) in Makassar City Inspectorate. *Journal of Digital Sociohumanities*, 1(1), 53-62. DOI : 10.25077/jds.1.1.53-62.2024
- Susanto, A. (2022). Penerapan Prinsip POACE (Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Evaluation). *INTELEKSIA –Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 4(2), 293-312.
- Sutarto, D. (2015). Analisis Pelaksanaan E-Audit Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 3(1), 1-21.
- Tayibnaps, F. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Trisnawati, Y. & Nuryanah, S. (2022). Evaluating The Effectiveness Of Tax Objection In Indonesia's Tax Authority. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 68-95
- Waruwu, S. (2021). Implementasi Fungsi Pengawasan Guna Meningkatkan Efektifitas Kerja Pegawai pada Kantor Ketahanan Pangan, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Utara. *Jurnal EMBA*, 9(2), 1197-1205.